



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa pengalokasi Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Penjabaran APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009, diarahkan untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan, dan penanganan infrastruktur irigasi/normalisasi sungai atau pantai;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.07/2009 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009, dana tersebut huruf a diarahkan untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2009.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pembentukan Daerah Watantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 dan Anggaran 2009.

Pasal 2

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terbatas hanya pada Lampiran Peraturan Gubernur, khususnya pada Pos Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.


Ditetapkan di Palangka Raya
 Pada tanggal 23 Juni 2009

GOVERNOR KALIMANTAN TENGAH

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
 Pada tanggal 23 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


 THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 TAHUN 2009 NOMOR 12 TAHUN 2009

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH,
 BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2009

Halaman: 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pendapatan Asli Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dana Perimbangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dana Alokasi Umum	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Dana Alokasi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	BELANJA DAERAH	1,400,000,000.00	61,400,000,000.00	60,000,000,000.00	4,285.71
2.1	Belanja Tidak Langsung	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	Belanja Pegawai	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Belanja Langsung	1,400,000,000.00	61,400,000,000.00	60,000,000,000.00	4,285.71
2.2.1	Belanja Pegawai	416,800,000.00	598,800,000.00	182,000,000.00	43.66
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	983,200,000.00	801,200,000.00	(182,000,000.00)	(18.51)
2.2.3	Belanja Modal	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00	0.00
	JUMLAH BELANJA	1,400,000,000.00	61,400,000,000.00	60,000,000,000.00	4,285.71
	SURPLUS(DEFISIT)	(1,400,000,000.00)	(61,400,000,000.00)	(60,000,000,000.00)	4,285.71

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN				
1.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	PEMBIAYAAN NETTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	(1,400,000,000.00)	(61,400,000,000.00)	(60,000,000,000.00)	4,285.71

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/(berkurang)	
		sebelum perubahan	setelah perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6

Palangka Raya, 23 Juni 2009
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIN TERAS NARANG



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009

Urusan Pemerintahan : 1.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum

(DALAM RUPIAH)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	Prosen tase %	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6	7
11.10.10.0...4.	PENDAPATAN DAERAH					
	JUMLAH PENDAPATAN					
11.10.10.0...5.	BELANJA DAERAH	1,400,000,000	61,400,000,000	60,000,000,000	***. **	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
	BELANJA LANGSUNG	1,400,000,000	61,400,000,000	60,000,000,000	***. **	
1.03.01.15	0. PROGRAM PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN					
1.03.01.15.78	0.1. KEGIATAN PENINGKATAN JALAN SAMPIT - SAMUDA		29,061,455,000	29,061,455,000		Lokasi : Sampit Sumber Dana : 01 Keluaran : Plafon kegiatan bertambah dari anggaran semula karena diperkirakan tidak mencukupi
1.03.01.15.78.5.2.3	Belanja Modal		29,061,455,000	29,061,455,000		
1.03.01.15.78.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi		29,061,455,000	29,061,455,000		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	Prosen tase %	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6	7
01.03.01.15.78.5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan		29,061,455,000	29,061,455,000	-	
						Peningkatan jalan sampit - samuda 1 Kab. Kotim 1 paket X 9,569,900,000.00 = Rp. 9,569,900,000
						Peningkatan Jalan sampit - samuda 2 Kab. Kotim 1 paket X 9,491,555,000.00 = Rp. 9,491,555,000
						Peningkatan jalan sampit - samuda 3 Kab. Kotim 1 paket X 10,000,000,000.00 = Rp. 10,000,000,000
01.03.01.15.79	1.2. KEGIATAN PENINGKATAN JALAN LAMPUYAN - UJUNG PANDARAN - KUALA PEMBUANG		10,000,000,000	10,000,000,000	-	-Lokasi : 2 Kcamatan Sumber Dana : Keluaran : Plafon kegiatan bertambah dari anggaran semula karena diperkirakan tidak mencukupi
01.03.01.15.79.5.2.3	Belanja Modal		10,000,000,000	10,000,000,000	-	
01.03.01.15.79.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi		10,000,000,000	10,000,000,000	-	-Sumber Dana :
01.03.01.15.79.5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan		10,000,000,000	10,000,000,000	-	
						Peningkatan jalan lampuyang-ujung pandaran-kuala P 1 paket X 10,000,000,000.00 = Rp. 10,000,000,000
01.03.01.15.80	1.3. KEGIATAN PENINGKATAN JALAN SAMUDA - UJUNG PANDARAN 2 (FISKAL)		2,500,000,000	2,500,000,000	-	-Lokasi : Kotim Sumber Dana : Keluaran : Plafon kegiatan bertambah dari anggaran semula karena diperkirakan tidak mencukupi
01.03.01.15.80.5.2.3	Belanja Modal		2,500,000,000	2,500,000,000	-	
01.03.01.15.80.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi		2,500,000,000	2,500,000,000	-	-Sumber Dana :
01.03.01.15.80.5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan		2,500,000,000	2,500,000,000	-	
						Peningkatan jalan Samuda - Ujung Pandaran 2 (Fiskal) 1 paket X 2,500,000,000.00 = Rp. 2,500,000,000
01.03.01.15.81	1.4. KEGIATAN PENINGKATAN JALAN PALANTARAN - PARENGGEAN		2,500,000,000	2,500,000,000	-	-Lokasi : Kotim Sumber Dana : Keluaran :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	Prosen tase %	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6	7
						Plafon kegiatan bertambah dari anggaran semula karena diperkirakan tidak mencukupi
001.03.01.15.81.5.2.3	Belanja Modal		2,500,000,000	2,500,000,000	-	
001.03.01.15.81.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi		2,500,000,000	2,500,000,000	-	Sumber Dana :
001.03.01.15.81.5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan		2,500,000,000	2,500,000,000	-	
001.03.01.15.82	1.5. KEGIATAN PENINGKATAN JALAN BAGUGUS - BUKIT BATU - KALAHIEN		7,500,000,000	7,500,000,000	-	Peningkatan Jalan Pelantaran - Parenggean 1 paket X 2,500,000,000.00 = Rp. 2,500,000,000
001.03.01.15.82.5.2.3	Belanja Modal		7,500,000,000	7,500,000,000	-	-Lokasi : 2 Kcamatan Sumber Dana :
001.03.01.15.82.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi		7,500,000,000	7,500,000,000	-	Keluaran : Plafon kegiatan bertambah dari anggaran semula karena diperkirakan tidak mencukupi
001.03.01.15.82.5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan		7,500,000,000	7,500,000,000	-	
001.03.01.15.83	1.6. KEGIATAN PENINGKATAN JALAN SP. PENOPA - RIAM DURIAN		2,288,545,000	2,288,545,000	-	Peningkatan Jalan Bagugus - Bukit Batu - Kalahien 1 paket X 7,500,000,000.00 = Rp. 7,500,000,000
001.03.01.15.83.5.2.3	Belanja Modal		2,288,545,000	2,288,545,000	-	-Lokasi : Lamandau Sumber Dana :
001.03.01.15.83.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi		2,288,545,000	2,288,545,000	-	Keluaran : Plafon kegiatan bertambah dari anggaran semula karena diperkirakan tidak mencukupi
001.03.01.15.83.5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan		2,288,545,000	2,288,545,000	-	
						Peningkatan Jalan Sp. Penopa - Riam Durian 1 paket X 2,288,545,000.00 = Rp. 2,288,545,000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	Prosen tase %	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6	7
1.03.01.15.84	1.7. KEGIATAN PENINGKATAN JALAN AMPAH - BUNTOK		6,150,000,000	6,150,000,000		Lokasi : barito Selatan Sumber Dana : Keluaran : Plafon kegiatan bertambah dari anggaran semula karena diperkirakan tidak mencukupi
1.03.01.15.84.5.2.3	Belanja Modal		6,150,000,000	6,150,000,000		
1.03.01.15.84.5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi		6,150,000,000	6,150,000,000		Sumber Dana :
1.03.01.15.84.5.2.3.21.01	Belanja modal pengadaan konstruksi jalan		6,150,000,000	6,150,000,000		
						Peningkatan Jalan Ampah - Buntok 1 paket X 6,150,000,000.00 = Rp. 6,150,000,000
1.03.01.24.95	1.1. KEGIATAN REHAB/PENINGKATAN JARINGAN RAWA					Lokasi : 6 Kabupaten Sumber Dana : 01 Keluaran :
1.03.01.24.95.5.2.3	Belanja Modal					
1.03.01.24.95.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air					Sumber Dana :
1.03.01.24.95.5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi					
1.03.01.17	2. PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG					
1.03.01.17.10	2.1. KEGIATAN FASILITAS LEGALITAS RTRW KABUPATEN/KOTA	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0.00	Lokasi : 14 Kab/Kota Sumber Dana : 02 Keluaran : Dokumen koordinasi dan pengendalian pemanfaatan ruang, persetu substansi RTRWP Kalteng dan Perda RTRWP Kalteng
1.03.01.17.10.5.2.1	Belanja Pegawai	416,800,000	598,800,000	182,000,000	43.66	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	Prosen lase %	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6	7
1.03.01.17.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	351,000,000	598,800,000	247,800,000	70.59	Sumber Dana :
1.03.01.17.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	351,000,000	598,800,000	247,800,000	70.59	Honorarium rapat tim terpadu 1 ls X 580,800,000.00 = Rp. 580,800,000
						Honorarium panitia rapat kali
						Honorarium rapat sekretariat 1 ls X 18,000,000.00 = Rp. 18,000,000
1.03.01.17.10.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	65,800,000				Sumber Dana :
1.03.01.17.10.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber	65,800,000				Honor tim terpadu (26 orang) tahun
						Honor kontrak tenaga S1 tahun
1.03.01.17.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	983,200,000	801,200,000	(182,000,000)	18.51	
1.03.01.17.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8,270,200				Sumber Dana :
1.03.01.17.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8,270,200				HVS folio 70 gram rim
						HVS double folio 70 gram rim
						Buku agenda surat buah
						Buku kas umum buah
						Buku kwitansi NCR blok
						map ordner buah
						Map biasa pak

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	Prosen lase %	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6	7
						Map batik pak
						Ballpoint batang
						paper clip kotak
						Binder clip tanggung pak
						Tinta cap botol
						Catrdige deskjet hitam buah
						catridge HP deskjet warna buah
						Tinta printer (isi,ulang) hitam set
						Tinta printer (isi ulan) warna set
						Stapler kecil buah
						Stapler tanggung buah
						Anak stapler kecil kotak
						Anak stapler tanggung kotak
1.17.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16,700,000				Sumber Dana :
1.17.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16,700,000				Penggandaan peta uk. Ao eks
						Fotocopi perda RTRWP, Laporan, bahan rapat dll lembar

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	Prosen tase %	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6	7
1.03.01.17.10.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45,000,000	197,760,000	152,760,000	339.46	Sumber Dana :
1.03.01.17.10.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat / Pertemuan	45,000,000	197,760,000	152,760,000	339.46	Sewa gedung untuk kegiatan tim terpadu kali
						Sewa ruang rapat 17 kali X 1,500,000.00 = Rp. 25,500
						Akomodasi tim terpadu, sekretariat, dan tim teknis/ 1 ls X 172,260,000.00 = Rp. 172,260
						tim kecil (regu kerja)
1.03.01.17.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	82,500,000	206,875,000	124,375,000	150.75	Sumber Dana :
1.03.01.17.10.5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	82,500,000	206,875,000	124,375,000	150.75	Snack 1,655 kotak X 25,000.00 = Rp. 41,375
						Makan nasi dan lauk 1,655 porsi X 100,000.00 = Rp. 165,500
						Air aqua (uk. gelas) dos
1.03.01.17.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	830,729,800	396,565,000	(434,164,800)	52.26	Sumber Dana :
1.03.01.17.10.5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75,000,000				Perjalanan dinas dalam daerah ls
1.03.01.17.10.5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	755,729,800	396,565,000	(359,164,800)	47.52	Perjalanan dinas luar daerah 1 ls X 352,815,000.00 = Rp. 352,815
						Transport tim terpadu (panitia rapat) tahun
						Akomodasi tim terpadu (panitia rapat) tahun
						Bantuan transport lokal tim terpadu, tim teknis/tim 1 ls X 43,750,000.00 = Rp. 43,750

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (Berkurang)	Prosen tase %	Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1	2	3	4	5=4-3	6	7
						kecil (regu kerja)
	JUMLAH BELANJA	1,400,000,000	61,400,000,000	60,000,000,000	4285.71	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(1,400,000,000)	61,400,000,000)	(60,000,000,000)	(4285.71)	

Palangka Raya, 23 Juni 2009
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH


AGUSTIN TERAS NARANG